



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN MILITER I-01
BANDA ACEH mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor : 106-K/PM I-01/AD/VI/2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RADEN S. NURI
Pangkat/Nrp : Kapten Inf / 522673
Jabatan : Danramil 06/Mangking
Kesatuan : Kodim 0110/Abdya
Tempat tanggal lahir : Tapak Tuan, 31 Januari 1962
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat tinggal : Desa Pasar Kota Bahagia Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER tersebut diatas ;

Membaca Berkas Perkara dari Denpom IM/2 Meulaboh Nomor : BP-29/A-20/VII/2011 tanggal Juli 2011.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU selaku Papera Nomor Kep/73/Pera/V/2012 tanggal 30 Mei 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Nomor Sdak/105-K/AD/V/2012 tanggal 5 Juni 2012.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor TAP/175-K/PM I-01/AD/VI/2012 tanggal 21 September 2012 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/265-K/PM-I-01/AD/IX/2012 tanggal 21 September 2012 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/105-K/AD/V/2012 tanggal 5 Juni 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah yang dibacakan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Oenganiayaan ringan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 352 ayat (1) KUHP

- b. Dan oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

Pidana penjara: selama 2 (dua) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang bukti berupa surat-surat :

- 1). (satu) Lembar Visum Et Revertum An. Wahyu Nomor : 02/VER/III/2011 tanggal 1 Maret 2011 yang ditanda tangani oleh dr. Nurcahayati; dan
- 2). (satu) Lembar Surat perjanjian perdamaian antara (Sdr. Wahyu) dengan Terdakwa (Kapten Inf Raden S. Nuri) yang dibuat di Blang pidie pada tanggal 30 Mei 2011 yang isinya bahwa korban mencabut laporannya dan Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya,

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan Korban yaitu Saksi-1 Sdr. Wahyu telah memaafkan dan tidak akan menuntut kepada Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal dua puluh bulan Pebruari tahun dua ribu sebelas, atau setidaknya dalam bulan Pebruari tahun 2011, atau setidaknya dalam suatu waktu di tahun 2011, di Kantor Koramil 02/Kuala Batee Kodim 0110/Aceh Barat Daya, atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1983 melalui pendidikan Secaba Milsuk, setelah lulus pada tahun 1984 ditugaskan di Yonif 113/JS dan pada tahun 1990 ditugaskan di Yonif 111/KB, pada tahun 1997 melanjutkan pendidikan Secapa Reg setelah lulus ditugaskan di Yonif 131/BRS Padang dan setelah melewati beberapa penugasan, pada tahun 2006 ditugaskan di Kodim 0110/Abdya sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Kapten Inf, NRP 522673, Jabatan Danramil 02/Kuala Batee, Kodim 0110/Aceh Barat Daya.

b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Pebruari 2011sekira pukul 15.30 Wib, Sdr. Wahyu (Saksi-1) bersama kedua temannya An. Sdr. Irfan Mahdi (Saksi-2) dan Sdr. Desmitya Putra (Saksi-3) datang menemui Sdr. T. Raja Purnama (Saksi-5) di gudangnya di Desa Alu Dawah Kec. Babahrot, setelah bertemu Saksi-1 menagih hutangnya sesuai dengan janjinya pada tanggal 15 Pebruari 2011 sebanyak Rp 25.000.000, (Dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya Saksi-5 menjawab "Saya tidak ada uang dan masalah hutang saya, kita selesaikan dengan Kapten Inf Raden S. Nuri (Terdakwa) di Koramil 02/Kuala Batee", setelah mendapat keputusan tersebut Saksi bersama kedua temannya berangkat menuju Koramil 02/Kuala Batee.

c. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib, Sdr. Wahyu (Saksi-1) bersama kedua temannya An. Sdr. Irfan Mahdi (Saksi-2) dan Sdr. Desmitya Putra (Saksi-3) sampai di kantor Koramil 02/Kuala batee, selanjutnya Saksi-1 menjumpai Terdakwa dengan maksud menanyakan surat tanah milik Sdr. T. Raja Purnama (Saksi-5), tiba-tiba Terdakwa menampar dan menyepak Saksi-1 dengan mengatakan "Sudah lama saya cari kamu, ini yang saya tunggu", kemudian Sdr. Wahyu (Saksi-1) dan kedua temannya diusir oleh Terdakwa dari Ma Koramil 02/Kuala Batee, selanjutnya Saksi-1 dan kedua temannya menuju ke Subdenpom IM/2-4 Blang pidie untuk melaporkan kejadian tersebut.

d. Bahwa Terdakwa menampar Saksi-1 dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga mengenai pelipis mata sebelah kiri bawah sebanyak 1 (satu) kali dan menendang Saksi-1 dengan menggunakan kaki kiri Terdakwa hingga mengenai pinggang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

e. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 (Sdr. Wahyu), berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUD Blangpidie Nomor : 02/VER/III/2011 tanggal 1 Maret 2011, yang diperiksa oleh dr. Nurcahayati, NIP. 197807142008042001, maka dari hasil pemeriksaan fisik terhadap Sdr. Wahyu (Saksi-1) mengalami :

1. Kepala/Leher : Ditemukan memar didaerah mata bagian bawah pada sudut sebelah kiri berwarna biru kehijauan.
2. Badan/Kelamin : Tidak tampak jejas atau luka
3. Pernapasan : Tidak tampak jejas atau luka

Kesimpulan : Ditemukan memar didaerah mata bagian bawah pada sudut sebelah kiri diduga akibat kekerasan tumpul.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal dua puluh bulan Pebruari tahun dua ribu sebelas, atau setidaknya dalam bulan Pebruari tahun 2011, atau setidaknya dalam suatu waktu di tahun 2011, di Kantor Koramil 02/Kuala Batee Kodim 0110/Aceh Barat Daya, atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian", dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1983 melalui pendidikan Secaba Milsuk, setelah lulus pada tahun 1984 ditugaskan di Yonif 113/JS dan pada tahun 1990 ditugaskan di Yonif 111/KB, pada tahun 1997 melanjutkan pendidikan Secapa Reg setelah lulus ditugaskan di Yonif 131/BRS Padang dan setelah melewati beberapa penugasan, pada tahun 2006 ditugaskan di Kodim 0110/Abdya sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Kapten Inf, NRP 522673, Jabatan Danramil 02/Kuala Batee, Kodim 0110/Aceh Barat Daya.

b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Pebruari 2011sekira pukul 15.30 Wib, Sdr. Wahyu (Saksi-1) bersama kedua temannya An. Sdr. Irfan Mahdi (Saksi-2) dan Sdr. Desmitya Putra (Saksi-3) datang menemui Sdr. T. Raja Purnama (Saksi-5) di gudangnya di Desa Alu Dawah Kec. Babahrot, setelah bertemu Saksi-1 menagih hutangnya sesuai dengan janjinya pada tanggal 15 Pebruari 2011 sebanyak Rp 25.000.000, (Dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya Saksi-5 menjawab "Saya tidak ada uang dan masalah hutang saya, kita selesaikan dengan Kapten Inf Raden S. Nuri (Terdakwa) di Koramil 02/Kuala Batee", setelah mendapat keputusan tersebut Saksi bersama kedua temannya berangkat menuju Koramil 02/Kuala Batee.

c. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib, Sdr. Wahyu (Saksi-1) bersama kedua temannya An. Sdr. Irfan Mahdi (Saksi-2) dan Sdr. Desmitya Putra (Saksi-3) sampai di kantor Koramil 02/Kuala batee, selanjutnya Saksi-1 menjumpai Terdakwa dengan maksud menanyakan surat tanah milik Sdr. T. Raja Purnama (Saksi-5), tiba-tiba Terdakwa menampar dan menyepak Saksi-1 dengan mengatakan "Sudah lama saya cari kamu, ini yang saya tunggu", kemudian Sdr. Wahyu (Saksi-1) dan kedua temannya diusir oleh Terdakwa dari Ma Koramil 02/Kuala Batee, selanjutnya Saksi-1 dan kedua temannya menuju ke Subdenpom IM/2-4 Blang pidie untuk melaporkan kejadian tersebut.

d. Bahwa Terdakwa menampar Saksi-1 dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga mengenai pelipis mata sebelah kiri bawah sebanyak 1 (satu) kali dan menendang Saksii-1 dengan menggunakan kaki kiri Terdakwa hingga mengenai pinggang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali.

e. Bahwa yang menyaksikan pada saat Terdakwa memukul dan menyepak Saksi-1 adalah Sdr. Irpan Mahdi (Saksi-2) dan Sdr. Desmitya Putra (Saksi-3) dan Sdr. Zulman HK (Saksi-4).

f. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, karena Terdakwa kesal atas pengaduan oleh Saksi-5 bahwa dirinya diancam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terus oleh Saksi-1 karena belum bisa membayar hutang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

g. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 (Sdr. Wahyu), berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUD Blangpidie Nomor : 02/VER/III/2011 tanggal 1 Maret 2011, yang memeriksa oleh dr. Nurcahayati, NIP. 197807142008042001, maka dari hasil pemeriksaan fisik terhadap Sdr. Wahyu (Saksi-1) mengalami :

- 1. Kepala/Leher : Ditemukan memar didaerah mata bagian bawah pada sudut sebelah kiri berwarna biru kehijauan.
- . Badan/Kelamin : Tidak tampak jejas atau luka
- . Pernapasan : Tidak tampak jejas atau luka

Kesimpulan : Ditemukan memar didaerah mata bagian bawah pada sudut sebelah kiri diduga akibat kekerasan tumpul.

h. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 tidak menjadikan halangan untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.

i. Bahwa setelah terjadinya pemukulan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, Terdakwa berusaha membuat perdamaian dengan Saksi-1 dan Saksi-1 baru menerimanya dengan syarat akan menandatangani surat perdamaian kalau Saksi-5 sudah melunasi hutang kepada Saksi-1, sampai dengan saat ini Saksi-5 sudah mencari pinjaman melalui Bank Mandiri Syariah dan dalam tahap proses.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan :

Kesatu : Pasal 351 ayat (1) KUHP

Atau

Kedua : Pasal 352 ayat (1) KUHP

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan terdakwa akan menghadapinya sendiri.

Menimbang bahwa para saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena para saksi jauh tempat tinggalnya, berdasarkan pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, dan Terdakwa secara tegas menyatakan tidak keberatan keterangan para saksi tersebut dibacakan, maka keterangan para saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap: WAHYU; Pekerjaan: Direktur PT. Waja Niaga; Tempat tanggal lahir: Kuala Terumbu, 10 Pebruari 1981, Jenis kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Jl. T. Iskandar No. 5 A Ds. Gelumpang Kec. Ulee Kareng Kota Madya Banda Aceh.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Pebruari 2011 sekira pukul 15.30 Wib, Saksi menjumpai Sdr. Purnama (Saksi-5) tepatnya di Gudang milik Sdr. Purnama Dusun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Alue Dawan Ds. Pantee Rakyat, Kec. Babahrot Kab. Aceh Barat Daya, Saksi
menemui Saksi-5 dan menggugah untuk menanyakan permasalahan hutang piutang
sebesar Rp 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah).

3. Bahwa setelah Saksi menjumpai Saksi-5 dan mempertanyakan masalah hutang piutang, akhirnya permasalahan belum juga menemukan titik terang dan akhirnya Saksi-5 mengambil solusi agar permasalahan diselesaikan di Koramil Kuala Batee pada pukul 21.00 Wib menjumpai Terdakwa.
4. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib, Saksi menuju ke Koramil Kuala Batee menjumpai Terangka yang mana sebelumnya sudah ada janji dengan Saksi-5 bertemu di Koramil Kuala Batee, akan tetapi pada saat Saksi menjumpai Terdakwa tidak ada di tempat.
5. Bahwa setelah Saksi berjumpa dengan Tesangka bersama kawan Saksi An. Sdr. Irpan Mahdi (Saksi-2) dan Sdr. Desmitya Putra (Saksi-3), kemudian Saksi bersalaman dengan Terdakwa dan belum lama duduk di kursi lalu Saksi ditampar oleh Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan dan tangan sebelah kanan mengenai pelipis mata sebelah kiri bawah serta ditendang dengan kaki kiri pada bagian pinggang sebelah kanan hingga Saksi terjatuh dari Kursi sambil Terdakwa mengeluarkan kata-kata "Sudah lama saya cari kamu, ini yang saya tunggu.
6. Bahwa setelah ditampar dan ditendang, Saksi mau dilempar dengan kursi dan diusir.
7. Bahwa yang melihat kejadian saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, yaitu Sdr. Irpan Mahdi (Saksi-2) dan Sdr. Desmitya Putra (Saksi-3) yang menghalangi Terdakwa pada saat Saksi mau dilempar dengan kursi, serta 1 (satu) warga sipil yang tidak Saksi kenal.
8. Bahwa selain dengan tangan dan kaki Terdakwa, tidak ada alat atau benda lain yang Terdakwa gunakan untuk penganiayaan terhadap Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap: IRFAN MAHDI; Pekerjaan: Swasta; Tempat tanggal lahir: Banda Aceh, 19 Januari 1980; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Jl. Batare II No. 14 Komplek Lembah Hijau Lung Bata Kota Madya Banda Aceh.

Pada pokoknya saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan family maupun keluarga.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Pebruari 2011, Saksi, Sdr. Wahyu (Saksi-1) dan Sdr. Desmitya Putra (Saksi-3), bertujuan menanyakan tentang surat tanah milik Sdr. Purnama (Saksi-5) kepada Terdakwa, sesampainya di kantor Koramil Kuala Batee sekira pukul 21.05 Wib, tiba-tiba Saksi-1 ditampar oleh Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan hingga mengenai pelipis mata sebelah kiri bawah dan ditendang dengan kaki kiri Terdakwa hingga mengenai pinggang sebelah kanan Saksi-1 sambil Terdakwa mengeluarkan kata-kata "Sudah lama saya cari kamu, ini yang saya tunggu.
4. Bahwa setelah Saksi-1 ditampar dan ditendang oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengusir Saksi-1 dari halaman kantor Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama Sdr. Desmitya Putra (Saksi-3), tinggal bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa sambil mendengar kekesalannya kepada Saksi-1 dan Saksi-2 kemudian Saksi bersama Sdr. Desmiadi pergi meninggalkan kantor Koramil tersebut.

5. Bahwa saat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, dimana Saksi-1 tidak ada melakukan perlawanan dan berbicara sepiatah katapun terhadap Terdakwa.
6. Bahwa yang melihat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 adalah Saksi, Sdr. Desmitya Putra (Saksi-3) dan disaksikan oleh beberapa warga disekitar kantor Koramil Kuala Batee.
7. Bahwa tindakan Saksi pada saat terjadinya pemukulan tersebut hanya meleraikan Terdakwa jangan lagi memukul dengan menggunakan kursi kepada Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-2 yang yang dibacaka tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap: DESMITYA PUTRA; Pangkat/NRP: Briptu/83121183; Jabatan: Ba Polres Abdya; Kesatuan: Polres Abdya; Tempat, tanggal lahir: Blang pidie, 31 Desember 1983; Agama: Islam; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat tinggal: Aspol Kuta Tuha Kab. Aceh Barat Daya.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2010 sejak menjabat Danramil 02/Kuala Batee dan tidak ada hubungan family maupun keluarga.
3. Bahwa pada tanggal 15 Pebruari 2011 Sdr. T. Raja Purnama (Saksi-5) berjanji melunasi sisa hutang kepada Sdr. Wahyu (Saksi-1) sebanyak Rp 25.000.000, (Dua puluh lima juta rupiah) dalam jangka waktu 4 (empat) hari, kemudian Saksi-1 menunggu informasi dari Saksi-5 karena tidak ada kabar tentang pengembalian uang.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Pebruari 2011, Saksi, Sdr. Wahyu (Saksi-1) dan Sdr. Irfan Mahdi (Saksi-2) datang menemui Sdr. T. Raja Purnama (Saksi-5) di gudangnya di Desa Alu Dawah, setelah bertemu Saksi-1 menagih uangnya sesuai dengan janjinya pada tanggal 15 Pebruari 2011 sebanyak Rp 25.000.000, (Dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya Saksi-5 menjawab "Saya tidak ada uang dan masalah hutang saya, kita selesaikan dengan Kapten Inf Raden S. Nuri di Koramil 02/Kuala Batee.
5. Bahwa setelah mendapat keputusan tersebut dari Saksi-5 selanjutnya Saksi, Sdr. Wahyu (Saksi-1) dan Sdr. Irfan Mahdi (Saksi-2) menjumpai Terdakwa dengan maksud menanyakan tentang hutang tersebut, sesampainya di kantor Koramil 02/Kuala Batee sekira pukul 21.10 Wib dan langsung bertemu dengan Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa menampar dan menyepak Saksi-1 dengan mengatakan "Sudah lama saya cari kamu, ini yang saya tunggu", beberapa menit kemudian Saksi, Sdr. Wahyu (Saksi-1) dan Sdr. Irfan Mahdi (Saksi-2) diusir dari Ma Koramil 02/Kuala Batee, selanjutnya menuju ke Subdenpom IM/2-4 Blang pidie untuk melaporkan kejadian tersebut
6. Bahwa Terdakwa menampar Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya dan menyepak dengan menggunakan kaki Terdakwa dan mengangkat kursi kearah Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa saat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, dimana Saksi-1 tidak ada melakukan perlawanan dan berbicara sepi terhadap Terdakwa.
8. Bahwa yang melihat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 adalah Saksi, dan Sdr. Irfan Mahdi (Saksi-2) sedangkan kantor Koramil 02/Kuala Batee saat itu sepi.
9. Bahwa tindakan Saksi pada saat terjadinya pemukulan tersebut, Saksi memegang Terdakwa agar menghentikan tindakan brutal terhadap Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap: ZULMAN HK; Pekerjaan: Swasta; Tempat tanggal lahir: Pasar Kuta Bahagia, 13 Pebruari 1960; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Ds. Pasar Kuta Bahagia Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjabat Danramil 02/Kuala Batee dan tidak ada hubungan family maupun keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Pebruari 2011, sekira pukul 21.30 Wib, Saksi keluar rumah untuk membeli rokok, sewaktu Saksi berjalan di depan Koramil 02/Kuala Batee Saksi dipanggil oleh Terdakwa yang lagi duduk sendirian, selanjutnya Saksi dan Terdakwa duduk ngobrol sambil minum kopi, sekira pukul 22.00 Wib, Sdr. Wahyu (Saksi-1), Sdr. Irfan Mahdi (Saksi-2) dan Sdr. Desmitya Putra (Saksi-3) datang dan langsung duduk tanpa ada salam ataupun jabat tangan dan mengatakan "Pak bagaimana ceritanya itu", setelah itu Terdakwa langsung menampar Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya Saksi langsung menarik tangan Terdakwa dan menyuruh pergi Saksi-1 untuk meninggalkan Koramil 02/Kuala Batee.
3. Bahwa saat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, dimana Saksi-1 tidak ada melakukan perlawanan dan berbicara sepi terhadap Terdakwa.
4. Bahwa yang melihat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 adalah Saksi, Sdr. Irfan Mahdi (Saksi-2) dan Sdr. Desmitya Putra (Saksi-3), sedangkan kantor Koramil 02/Kuala Batee saat itu sepi.

Atas keterangan Saksi-4 yang tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap: T. RAJA PURNAMA; Pekerjaan: Swasta; Tempat tanggal lahir: Alue dawah, 24 April 1979; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Dusun. Alue Dawah Ds. Pantee Rakyat, Kec. Babahrot Kab. Aceh Barat Daya.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dan Terdakwa ada hubungan keluarga/Famili.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Wahyu (Saksi-1) dan antara Saksi dan Saksi-1 ada hubungan keluarga/Famili.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa pada tahun 2008 Terdakwa membantu Saksi memberi modal untuk menanam sawit seluas 4 (empat) hektar dan untuk bibit sawit sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), kemudian bibit sawit tersebut gagal karena dimakan babi, sekitar bulan Nopember 2010, Saksi meminjam lagi kepada Terdakwa Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk membantu Sdr. Wahyu (Saksi-1) di tahanan Polres Abdy, sekitar bulan Januari s.d Februari 2011 Saksi meminjam lagi Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membuat bangunan Gudang supaya cepat terjual untuk menggantikan uang Saksi-1 dan Terdakwa.
4. Bahwa hutang Saksi kepada Terdakwa sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) ada bukti berupa Kwitansi, sedangkan sisanya berupa catatan buku biasa dan disaksikan oleh istri Terdakwa dan Sdr. Samsuar (Abang kandung Saksi).
5. Bahwa Saksi mempunyai hutang piutang dengan Saksi-1, hutang tersebut dikuatkan berupa Surat Pernyataan/Perjanjian dan di Saksikan oleh Sdr. Darmansyah Bahar sebagai sopir pribadi Saksi-1.
6. Bahwa Saksi tidak ada mengatakan kepada Saksi-1 kalau hutang Saksi akan diselesaikan di Koramil 02/Kuala Batee, Saksi hanya mengatakan kepada Saksi-1 tetap sesuai dengan perjanjian yang telah Saksi sepakati dengan Saksi-1 menunggu bangunan gudang Saksi terjual.
7. Bahwa pada hari senin tanggal 21 Pebruari 2011 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi baru mengetahui dari Terdakwa bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1983 melalui pendidikan Secaba Milsuk, setelah lulus pada tahun 1984 ditugaskan di Yonif 113/JS dan pada tahun 1990 ditugaskan di Yonif 111/KB, pada tahun 1997 melanjutkan pendidikan Secapa Reg setelah lulus ditugaskan di Yonif 131/BRS Padang dan setelah melewati beberapa penugasan, pada tahun 2006 ditugaskan di Kodim 0110/Abdy sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Kapten Inf, NRP 522673, Jabatan Danramil 02/Kuala Batee, Kodim 0110/Aceh Barat Daya, dan sekarang sebagai Danramil 06/Mangking Kodim 0110/Abdy.
2. Bahwa Terdakwa saat ini sehat jasmani maupun rohani, dan Terdakwa berpendidikan SMA lulus tahun 1982.
3. Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri iakatan dinasny dari TNI AD.
4. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer di Timtim 1985, laring merah Aceh Tahun 1995, Sadar Rencong Aceh Tahun 2000, Pam Perbatasan Tim-tim 2001.
5. Bahwa Terdakwa selain perkara ini belum pernah dihukum baik hukuman disiplin maupun pidana.
6. Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidikan di Denpom IM/2 , dan keterangan yang diberikan dalam penyidikan adalah yang sebenarnya.
7. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-5 kenal sejak lama karena masih ada hubungan keluarga.
8. Bahwa Terdakwa ada memberikan pinjaman uang kepada Sdr. T. Raja Purnama (Saksi-5) sebanyak Rp 120.000.000 (seratus duapuluh juta rupiah) secara bertahap, karena Saksi-5 terlalu banyak hutang kepada Terdakwa, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa meminta jaminan atas pinjaman tersebut, lalu Saksi-5 memberikan sebuah sertifikat tanah sebagai jaminan hutang kepada Terdakwa.

9. Bahwa karena Terdakwa dan Saksi-5 masih saudara maka pada saat Terdakwa memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) kepada Saksi-5 ada bukti berupa Kwitansi saja, sedangkan sisanya sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) yang dipinjam oleh Saksi-5 secara bertahap hanya ditulis di sebuah buku, sedangkan Terdakwa tidak mengetahui kalau Saksi-5 ada mempunyai pinjaman uang kepada Sdr. Wahyu (Saksi-1) dan Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-1.
10. Bahwa pada hari hari Minggu tanggal 20 Februari 2011, Sdr. Wahyu (Saksi-1) datang ke Koramil 02/Kuala Batee bersama teman Saksi-1 An. Sdr. Irpan Mahdi (Saksi-2) dan Sdr. Desmitya Putra (Saksi-3) dengan tujuan menanyakan surat tanah milik Sdr. T. Raja Purnama (Saksi-5) yang juga adalah jaminan dari hutang Saksi-5 kepada Terdakwa, kemudian Saksi-1 Terdakwa tampar sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa sepak sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Saksi-1 Terdakwa suruh pergi meninggalkan Koramil 02/Kuala Batee.
11. Bahwa Terdakwa menampar pipi Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan menyepak bagian pantat Saksi-1 dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali.
12. Bahwa yang menyaksikan pada saat Terdakwa memukul dan menyepak Saksi-1 adalah Sdr. Irpan Mahdi (Saksi-2) dan Sdr. Desmitya Putra (Saksi-3) dan Sdr. Zulman HK (Saksi-4).
13. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi-1 karena Terdakwa kecewa kepada Saksi-1, Terdakwa memohon kepada Saksi-1 yang merupakan Direktur PT. Waja Niaga untuk berbisnis minyak tetapi Saksi-1 tidak menanggapi, yang kedua Terdakwa merasa ditipu oleh Saksi-1 karena Saksi-1 pernah mengatakan akan membeli tanah milik Saksi-5 yang Sertifikat tanah tersebut adalah jaminan dari hutang Saksi-5 kepada Terdakwa, akhirnya tanah tersebut tidak jadi dibeli oleh Saksi-1, yang ketiga Terdakwa kesal atas pengaduan oleh Saksi-5 bahwa dirinya diancam terus oleh Saksi-1 karena belum bisa membayar hutang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
14. Bahwa kemudian antara Terdakwa dengan Saksi-1 telah diadakan perjanjian perdamaian pada tanggal 30 Mei 2011, yang dituangkan dalam Surat Perjanjian yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan saksi diatas meterai Rp6.000,- yang ditandatangani oleh dua orang saksi yaitu Sdr. Abas dan sdr. TR Purnama, perjanjian perdamaian tersebut menyatakan bahwa Terdakwa minta maaf dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan menyesali atas perbuatannya dan Saksi-1 selaku Korban menyatakan tidak akan melakukan tuntutan dan bersedia mencabut pengaduannya.

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan yang berupa surat-surat :

1. (satu) Lembar Visum Et Revertum An. Wahyu Nomor : 02/VER/III/2011 tanggal 1 Maret 2011 yang ditanda tangani oleh dr. Nurcahayati; yang menerangkan bahwa Sdr. Wahyu mengalami: Ditemukan memar didaerah mata bagian bawah pada sudut sebelah kiri berwarna biru kehijauan;
2. (satu) Lembar Surat perjanjian perdamaian antara (Sdr. Wahyu) dengan Terdakwa (Kapten Inf Raden S. Nuri) yang dibuat di Blang pidie pada tanggal 30 Mei 2011 yang isinya bahwa korban mencabut laporannya dan Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Masing-masing telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak menyangkalnya, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain, dan dibenarkan oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti lain yang ada, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1983 melalui pendidikan Secaba Milsuk, setelah lulus pada tahun 1984 ditugaskan di Yonif 113/JS dan pada tahun 1990 ditugaskan di Yonif 111/KB, pada tahun 1997 melanjutkan pendidikan Secapa Reg setelah lulus ditugaskan di Yonif 131/BRS Padang dan setelah melewati beberapa penugasan, pada tahun 2006 ditugaskan di Kodim 0110/Abdya sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Kapten Inf, NRP 522673, Jabatan Danramil 02/Kuala Batee, Kodim 0110/Aceh Barat Daya, dan sekarang sebagai Danramil 06/Mangking Kodim 0110/Abdya.
2. Bahwa benar Terdakwa saat ini sehat jasmani maupun rohani, dan Terdakwa berpendidikan SMA lulus tahun 1982.
3. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinas dari TNI AD.
4. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer di Timtim 1985, laring merah Aceh Tahun 1995, Sadar Rencong Aceh Tahun 2000, Pam Perbatasan Tim-tim 2001.
5. Bahwa benar Terdakwa selain perkara ini belum pernah dihukum baik hukuman disiplin maupun pidana.
6. Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di penyidikan di Denpom IM/2 , dan keterangan yang diberikan dalam penyidikan adalah yang sebenarnya.
7. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-5 kenal sejak lama karena masih ada hubungan keluarga.
8. Bahwa benar Terdakwa ada memberikan pinjaman uang kepada Sdr. T. Raja Purnama (Saksi-5) sebanyak Rp 120.000.000 (seratus duapuluh juta rupiah) secara bertahap, karena Saksi-5 terlalu banyak hutang kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta jaminan atas pinjaman tersebut, lalu Saksi-5 memberikan sebuah sertifikat tanah sebagai jaminan hutang kepada Terdakwa.
9. Bahwa benar karena Terdakwa dan Saksi-5 masih saudara maka pada saat Terdakwa memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) kepada Saksi-5 ada bukti berupa Kwitansi saja, sedangkan sisanya sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) yang dipinjam oleh Saksi-5 secara bertahap hanya ditulis di sebuah buku, sedangkan Terdakwa tidak mengetahui kalau Saksi-5 ada mempunyai pinjaman uang kepada Sdr. Wahyu (Saksi-1) dan Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-1.
10. Bahwa Saksi-5 mempunyai hutang piutang dengan Saksi-1 sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) hutang tersebut dikuatkan berupa Surat Pernyataan/Perjanjian dan di Saksikan oleh Sdr. Darmansyah Bahar sebagai sopir pribadi Saksi-1.
11. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Pebruari 2011 sekira pukul 15.30 Wib, Saksi -1 menjumpai Sdr. Purnama (Saksi-5) tepatnya di Gudang milik Sdr. Purnama Dusun. Alue Dawah Ds. Pantee Rakyat, Kec. Babahrot Kab. Aceh Barat Daya, Saksi-1 menemui Saksi-5 dengan tujuan untuk menanyakan permasalahan hutang piutang sebesar Rp 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah).
12. Bahwa benar setelah Saksi-1 menjumpai Saksi-5 dan mempertanyakan masalah hutang piutang, akhirnya permasalahan belum juga menemukan titik terang dan akhirnya Saksi-5 mengambil solusi agar permasalahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dislesaikan di Koramil Kuala Batee pada pukul 21.00 Wib menjumpai
putusan.Terdakwa.hagung.go.id

13. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2011, Sdr. Wahyu (Saksi-1) datang ke Koramil 02/Kuala Batee bersama teman Saksi-1 An. Sdr. Irpan Mahdi (Saksi-2) dan Sdr. Desmitia Putra (Saksi-3) dengan tujuan menanyakan surat tanah milik Sdr. T. Raja Purnama (Saksi-5) yang juga adalah jaminan dari hutang Saksi-5 kepada Terdakwa, kemudian Saksi-1 Terdakwa tampar sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa sepak sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Saksi-1 Terdakwa suruh pergi meninggalkan Koramil 02/Kuala Batee.
14. Bahwa benar Saksi-1 selanjutnya melaporkan Terdakwa ke Subdenpom IM/2-4, kemudian Saksi-1 oleh Dansubdenpom IM/2-4 dimintakan Visum Et Repertum ke RSUD Abdya di Blang Pidie, dan hasilnya dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 02/VER/III/2011 tanggal 1 Maret 2011, yang menyatakan bahwa Sdr. Wahyu mengalami: Ditemukan memar didaerah mata bagian bawah pada sudut sebelah kiri berwarna biru kehijauan.
15. Bahwa benar Saksi-1 akibat dari perbuatan Terdakwa yang mengalami memar didaerah mata bagian bawah pada sudut sebelah kiri berwarna biru kehijauan, tidak menimbulkan halangan terhadap Saksi-1 untuk menjalankan jabatannya.
16. Bahwa benar Terdakwa menampar pipi Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan menyepak bagian pantat Saksi-1 dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali.
17. Bahwa benar yang menyaksikan pada saat Terdakwa memukul dan menyepak Saksi-1 adalah Sdr. Irpan Mahdi (Saksi-2) dan Sdr. Desmitia Putra (Saksi-3) dan Sdr. Zulman HK (Saksi-4).
18. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi-1 karena Terdakwa kecewa kepada Saksi-1, Terdakwa memohon kepada Saksi-1 yang merupakan Direktur PT. Waja Niaga untuk berbisnis minyak tetapi Saksi-1 tidak menanggapi, yang kedua Terdakwa merasa ditipu oleh Saksi-1 karena Saksi-1 pernah mengatakan akan membeli tanah milik Saksi-5 yang Sertifikat tanah tersebut adalah jaminan dari hutang Saksi-5 kepada Terdakwa, akhirnya tanah tersebut tidak jadi dibeli oleh Saksi-1, yang ketiga Terdakwa kesal atas pengaduan oleh Saksi-5 bahwa dirinya diancam terus oleh Saksi-1 karena belum bisa membayar hutang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
19. Bahwa benar kemudian antara Terdakwa dengan Saksi-1 telah diadakan perjanjian perdamaian pada tanggal 30 Mei 2011, yang dituangkan dalam Surat Perjanjian yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan saksi diatas meterai Rp6.000,- yang ditandatangani oleh dua orang saksi yaitu Sdr. Abas dan sdr. TR Purnama, perjanjian perdamaian tersebut menyatakan bahwa Terdakwa minta maaf dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan menyesali atas perbuatannya dan Saksi-1 selaku Korban menyatakan tidak akan melakukan tuntutan dan bersedia mencabut pengaduannya.

Menimbang bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktnya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternative Kedua, sebagaimana telah diuraikan Oditur dalam tuntutananya, namun demikian Majelis Hakim masih akan membuktikannya sendiri; sedangkan mengenai hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam permohonannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa permohonan Terdakwa pada pokoknya berupa keringanan hukuman, hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai sifat hakekat dan hal-hal yang dapat meringankan Kesalahan Terdakwa.

Menimbang bahwa dakwaan Oditur Militer adalah berbentuk Dakwaan Alternatif yaitu:

Kesatu : Pasal 351 ayat (1) KUHP

Atau

Kedua : Pasal 352 ayat (1) KUHP

Menimbang bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternative maka Majelis Hakim berpendapat akan langsung memilih yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang paling sesuai dengan dakwaan, dan Majelis Hakim memilih yang paling sesuai adalah dakwaan alternative Kedua dan hal inipun sejalan dengan pendapat Oditur Militer dalam tuntutananya.

Menimbang bahwa Dakwaan Alternatif Kedua Oditur Militer adalah Pasal 352 Ayat (1) KUHP, yang rumusan unsur-unsurnya adalah "Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian"

Bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan undang-undang tidak menjelaskan, dengan tidak adanya ketentuan di dalam undang-undang, maka apa yang diartikan dengan penganiayaan ini ditafsirkan di dalam doktrin adalah "setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Bahwa menurut Yurisprudensi "penganiayaan " diartikan dengan suatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.

Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur-unsur Dakwaan Alternatif Kedua tersebut adalah sebagai berikut:

Unsur ke-1 : "Barang siapa"

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka pada orang lain"

Unsur ke-3 : "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian".

Menimbang bahwa mengenai Dakwaan Alternatif Kedua tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Barang siapa"

Bahwa mendasari ketentuan perundang –undangan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1983 melalui pendidikan Secaba Milsuk, setelah lulus pada tahun 1984 ditugaskan di Yonif 113/JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan pada tahun 1990 ditugaskan di Yonif 114/KB, pada tahun 1997 melanjutkan pendidikan SMA Bungsoidih lulus ditugaskan di Yonif 131/BRS Padang dan setelah melewati beberapa penugasan, pada tahun 2006 ditugaskan di Kodim 0110/Abdya sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Kapten Inf, NRP 522673, Jabatan Danramil 02/Kuala Batee, Kodim 0110/Aceh Barat Daya, dan sekarang sebagai Danramil 06/Mangking Kodim 0110/Abdya.

2. Bahwa benar Terdakwa saat ini sehat jasmani maupun rohani, dan Terdakwa berpendidikan SMA lulus tahun 1982.
3. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinas dari TNI AD.
4. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit.
5. Bahwa menurut Pasal 9 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit.
6. Bahwa menurut Pasal 40 UU No. 31 tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.

Dari Uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer, dengan demikian maka unsur ke- 1 "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka pada orang lain"

Bahwa kesengajaan (*Dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*Schuld*) menurut Memori *Van Toelichting (MVT)* atau memori penjelasan yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya bahwa seseorang melakukan tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa "Menimbulkan rasa sakit atau luka" adalah merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku/Terdakwa, sedangkan caranya dapat dilakukan dengan cara-cara memukul, menusuk dll yang semuanya itu merupakan perbuatan yang bersifat materiil. Yang dapat dikualifikasikan penganiayaan yang dapat menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau suatu penyakit.

Bahwa sakit berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat (organ) di dalam tubuh/badan manusia.

Bahwa yang dimaksud dengan "kepada orang lain" yaitu yang menderita rasa sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-5 kenal sejak lama karena masih ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar Terdakwa ada memberikan pinjaman uang kepada Sdr. T. Raja Purnama (Saksi-5) sebanyak Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) secara bertahap, karena Saksi-5 terlalu banyak hutang kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jaminan atas pinjaman tersebut, lalu Saksi-5 memberikan sebuah sertifikat tanah sebagai jaminan hutang kepada Terdakwa.

3. Bahwa benar karena Terdakwa dan Saksi-5 masih saudara maka pada saat Terdakwa memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) kepada Saksi-5 ada bukti berupa Kwitansi saja, sedangkan sisanya sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) yang dipinjam oleh Saksi-5 secara bertahap hanya ditulis di sebuah buku, sedangkan Terdakwa tidak mengetahui kalau Saksi-5 ada mempunyai pinjaman uang kepada Sdr. Wahyu (Saksi-1) dan Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-1.
4. Bahwa Saksi-5 mempunyai hutang piutang dengan Saksi-1 sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) hutang tersebut dikuatkan berupa Surat Pernyataan/Perjanjian dan di Saksikan oleh Sdr. Darmansyah Bahar sebagai sopir pribadi Saksi-1.
5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Pebruari 2011 sekira pukul 15.30 Wib, Saksi -1 menjumpai Sdr. Purnama (Saksi-5) tepatnya di Gudang milik Sdr. Purnama Dusun. Alue Dawah Ds. Pantee Rakyat, Kec. Babahrot Kab. Aceh Barat Daya, Saksi-1 menemui Saksi-5 dengan tujuan untuk menanyakan permasalahan hutang piutang sebesar Rp 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah).
6. Bahwa benar setelah Saksi-1 menjumpai Saksi-5 dan mempertanyakan masalah hutang piutang, akhirnya permasalahan belum juga menemukan titik terang dan akhirnya Saksi-5 mengambil solusi agar permasalahan diselesaikan di Koramil Kuala Batee pada pukul 21.00 Wib menjumpai Terdakwa.
7. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2011, Sdr. Wahyu (Saksi-1) datang ke Koramil 02/Kuala Batee bersama teman Saksi-1 An. Sdr. Irpan Mahdi (Saksi-2) dan Sdr. Desmitya Putra (Saksi-3) dengan tujuan menanyakan surat tanah milik Sdr. T. Raja Purnama (Saksi-5) yang juga adalah jaminan dari hutang Saksi-5 kepada Terdakwa, kemudian Saksi-1 Terdakwa tampar sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa sepak sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Saksi-1 Terdakwa suruh pergi meninggalkan Koramil 02/Kuala Batee.
8. Bahwa benar Saksi-1 selanjutnya melaporkan Terdakwa ke Subdenpom IM/2-4, kemudian Saksi-1 oleh Dansubdenpom IM/2-4 dimintakan Visum Et Repertum ke RSUD Abdya di Blang Pidie, dan hasilnya dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 02/VER/III/2011 tanggal 1 Maret 2011, yang menyatakan bahwa Sdr. Wahyu mengalami: Ditemukan memar didaerah mata bagian bawah pada sudut sebelah kiri berwarna biru kehijauan.
9. Bahwa benar Saksi-1 akibat dari perbuatan Terdakwa yang mengalami memar didaerah mata bagian bawah pada sudut sebelah kiri berwarna biru kehijauan, tidak menimbulkan halangan terhadap Saksi-1 untuk menjalankan jabatannya.
10. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi-1 karena Terdakwa kecewa kepada Saksi-1, Terdakwa memohon kepada Saksi-1 yang merupakan Direktur PT. Waja Niaga untuk berbisnis minyak tetapi Saksi-1 tidak menanggapi, yang kedua Terdakwa merasa ditipu oleh Saksi-1 karena Saksi-1 pernah mengatakan akan membeli tanah milik Saksi-5 yang Sertifikat tanah terebut adalah jaminan dari hutang Saksi-5 kepada Terdakwa, akhirnya tanah tersebut tidak jadi dibeli oleh Saksi-1, yang ketiga Terdakwa kesal atas pengaduan oleh Saksi-5 bahwa dirinya diancam terus oleh Saksi-1 karena belum bisa membayar hutang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

Dari uraian dan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-2 "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit pada orang lain", telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencahariaannya bahwa akibat yang ditimbulkan dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mengakibatkan gangguan bagi organ tubuh si korban, sehingga tidak terhalang karenanya untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencahariaannya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Pebruari 2011 sekira pukul 15.30 Wib, Saksi -1 menjumpai Sdr. Purnama (Saksi-5) tepatnya di Gudang milik Sdr. Purnama Dusun. Alue Dawah Ds. Pantee Rakyat, Kec. Babahrot Kab. Aceh Barat Daya, Saksi-1 menemui Saksi-5 dengan tujuan untuk menanyakan permasalahan hutang piutang sebesar Rp 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah).
2. Bahwa benar setelah Saksi-1 menjumpai Saksi-5 dan mempertanyakan masalah hutang piutang, akhirnya permasalahan belum juga menemukan titik terang dan akhirnya Saksi-5 mengambil solusi agar permasalahan diselesaikan di Koramil Kuala Batee pada pukul 21.00 Wib menjumpai Terdakwa.
3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2011, Sdr. Wahyu (Saksi-1) datang ke Koramil 02/Kuala Batee bersama teman Saksi-1 An. Sdr. Irpan Mahdi (Saksi-2) dan Sdr. Desmitya Putra (Saksi-3) dengan tujuan menanyakan surat tanah milik Sdr. T. Raja Purnama (Saksi-5) yang juga adalah jaminan dari hutang Saksi-5 kepada Terdakwa, kemudian Saksi-1 Terdakwa tampar sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa sepak sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Saksi-1 Terdakwa suruh pergi meninggalkan Koramil 02/Kuala Batee.
4. Bahwa benar Saksi-1 selanjutnya melaporkan Terdakwa ke Subdenpom IM/2-4, kemudian Saksi-1 oleh Dansubdenpom IM/2-4 dimintakan Visum Et Repertum ke RSUD Abdya di Blang Pidie, dan hasilnya dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 02/VER/III/2011 tanggal 1 Maret 2011, yang menyatakan bahwa Sdr. Wahyu mengallami: Ditemukan memar didaerah mata bagian bawah pada sudut sebelah kiri berwarna biru kehijauan.
5. Bahwa benar Saksi-1 akibat dari perbuatan Terdakwa yang mengalami memar didaerah mata bagian bawah pada sudut sebelah kiri berwarna biru kehijauan, yang tidak menimbulkan halangan terhadap Saksi-1 untuk menjalankan jabatannya.
6. Bahwa benar kemudian antara Terdakwa dengan Saksi-1 telah diadakan perjanjian perdamaian pada tanggal 30 Mei 2011, yang dituangkan dalam Surat Perjanjian yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan saksi diatas meterai Rp6.000,- yang ditandatangani oleh dua orang saksi yaitu Sdr. Abas dan sdr. TR Purnama, perjanjian perdamaian tersebut menyatakan bahwa Terdakwa minta maaf dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan menyesali atas perbuatannya dan Saksi-1 selaku Korban menyatakan tidak akan melakukan tuntutan dan bersedia mencabut pengaduannya.

Dari uraian dan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-3 "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan", telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang syah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana dakwaan alternative Kedua yaitu: "Barang siapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 352 Ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dan tindakan sewenang-wenang menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang bahwa sebelum pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi-1 karena Terdakwa kecewa kepada Saksi-1, Terdakwa memohon kepada Saksi-1 yang merupakan Direktur PT. Waja Niaga untuk berbisnis minyak tetapi Saksi-1 tidak menanggapi, yang kedua Terdakwa merasa ditipu oleh Saksi-1 karena Saksi-1 pernah mengatakan akan membeli tanah milik Saksi-5 yang Sertifikat tanah tersebut adalah jaminan dari hutang Saksi-5 kepada Terdakwa, akhirnya tanah tersebut tidak jadi dibeli oleh Saksi-1, yang ketiga Terdakwa kesal atas pengaduan oleh Saksi-5 bahwa dirinya diancam terus oleh Saksi-1 karena belum bisa membayar hutang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa selaku Danramil Kuala 2/Batee Kodim 0110/Abdya tidak selayaknya melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Sdr. Wahyu sebagai anggota masyarakat karena bertentangan dengan kewajibannya sebagai aparat Territorial, yang seharusnya Terdakwa dapat menjadi contoh dan mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya.
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dapat mengakibatkan citra TNI dimasyarakat dapat menjadi tercemar, dan dapat mengganggu tugas-tugas dalam pembinaan territorial di wilayahnya.
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi-1 telah diadakan perjanjian perdamaian pada tanggal 30 Mei 2011, yang dituangkan dalam Surat Perjanjian yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan saksi diatas meterai Rp6.000,- dan juga ditandatangani oleh dua orang saksi yaitu Sdr. Abas dan sdr. TR Purnama, perjanjian perdamaian tersebut menyatakan bahwa Terdakwa minta maaf dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan menyesali atas perbuatannya dan Saksi-1 selaku Korban menyatakan tidak akan melakukan tuntutan dan bersedia mencabut pengaduannya.
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari.

Menimbang bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Panca Sila dan sapta marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Terdakwa telah beberapa kali melaksanakan tugas operasi militer di Tim-tim dan di Aceh;
3. Terdakwa belum pernah dihukum selain perkara ini;
4. Sakis-1/Korban Sdr. Wahyu telah memaafkan dan tidak menuntut lagi atas kesalahan Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai 8 Wajib TNI, khususnya yang ke-7 dan ke-8.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu tugas-tugas pembinaan territorial di wilayah tugas Terdakwa.

Menimbang bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, dan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, serta Permohonan Terdakwa agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, kemudian Saksi-1 Sdr. Wahyu selaku Korban telah memaafkan kesalahan Terdakwa dan tidak menuntut lagi, maka Majelis Hakim berpendapat pidana bersyarat lebih tepat dikenakan terhadap Terdakwa, sehingga selama menjalani pidana bersyarat, Terdakwa masih dapat melaksanakan tugas sebagai Danramil 06/Mangking Kodim 0110/Abdya, dan pidana inipun tidak akan bertentangan dengan kepentingan militer, dan pengawasannya diserahkan kepada Dandim 0110/Abdya selaku Anknnya.

Menimbang bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat, yaitu :

1. (satu) Lembar Visum Et Revertum An. Wahyu Nomor : 02/VER/III/2011 tanggal 1 Maret 2011 yang ditanda tangani oleh dr. Nurcahayati; dan
2. 1 (satu) Lembar Surat perjanjian perdamaian antara (Sdr. Wahyu) dengan Terdakwa (Kapten Inf Raden S. Nuri) yang dibuat di Blang pidie pada tanggal 30 Mei 2011 yang isinya bahwa korban mencabut laporannya dan Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya.

Ternyata masing-masing berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga oleh karenanya masing-masing perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat Pasal 352 ayat (1) ke-1, jo Pasal 14 a KUHP, jo Pasal 15 dan Pasal 16 KUHPM, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan .

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : RADEN SUWARDI NURI, Kapten Inf NRP 522673 terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan ringan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 2(dua) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan, dengan memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau karena melakukan pelanggaran Disiplin Militer yang bersifat berat sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) Lembar Visum Et Revertum An. Wahyu Nomor : 02/VER/III/2011 tanggal 1 Maret 2011 yang ditanda tangani oleh dr. Nurcahayati; dan
- b. 1 (satu) Lembar Surat perjanjian perdamaian antara (Sdr. Wahyu) dengan Terdakwa (Kapten Inf Raden S. Nuri) yang dibuat di Blang pidie pada tanggal 30 Mei 2011;

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp15.000,00 (Lima belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2012 di dalam Musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Agung, Letkol Chk NRP 497058 sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Djundan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 556536 dan Yudi Pranoto Atmojo, S.H., Mayor Chk NRP 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Bhumi Ansusthavani, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 33798 Panitera Tri Arianto, S.H., Lettu Laut (KH) NRP 18373/P, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

H. Waluyo, S.H.
Letkol Chk NRP 497058

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Muhammad Djundan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 556536

Yudi Pranoto Atmojo, S.H.
Mayor Chk NRP 11990019321274
Panitera

Tri Arianto, S.H.
Lettu Laut (KH) NRP 18373/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)